

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
ANAK ANGGAT ATAS HARTA WARISAN DALAM HUKUM  
ADAT MELAYU BANGKA  
(STUDI KASUS DI DESA KACE KEC. MENDO BARAT KAB.  
BANGKA INDUK PROV. BANGKA BELITUNG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SUPRI  
08350030**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan  
Dalam Hukum Adat Melayu Bangka  
(Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka  
Belitung)

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan meneruskan keturunan. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya.

Permasalahannya adalah kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat Melayu Bangka.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif terhadap Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan anak angkat. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukan wawancara kepada beberapa responden dan tokoh masyarakat. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan, menggambarkan, atau mengungkapkan permasalahan dengan data yang diperoleh melalui keperpustakaan dan hasil dari penelitian di lapangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan bahwa kedudukan anak angkat adalah dalam hal pemeliharaan kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Sedangkan hak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkat, anak angkat mendapat bagian yang sama dengan anak kandung.

Menurut hukum Islam, meskipun secara jelas Islam tidak dapat menerima keberadaan anak angkat atas kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang notabennya sebagai hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum termasuk mengenai kedudukan anak angkat tersebut. Dalam Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat.

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supri  
NIM : 08350030  
Jurusan : Al - Ahwal Asy - Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka Belitung)**"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1433 H  
25 Januari 2012 M

Penyusun



Supri

NIM. 08350030



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Supri  
Lamp :-

**Kepada:**  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Supri  
NIM : 08350030  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka Belitung)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al - Ahwal Asy - Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awal 1433 H  
9 Februari 2012 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 19541109 198103 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Supri  
Lamp : -

**Kepada:**  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Supri  
NIM : 08350030  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka Belitung)"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al - Ahwal Asy - Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Awal 1433 H  
13 Februari 2012 M

Pembimbing II

  
**Drs. H. Abu Bakar Abak, MM**  
NIP. 19570401 198802 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/323/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Adat Melayu Bangka (Studi Kasus di Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Induk Prov. Bangka Belitung)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Supri

NIM : 08350030

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Februari 2012

Nilai Munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Nip. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 1 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Noorhidk S. Ag., MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

#### IV. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<b><u>fa'ala</u></b>
	kasrah	ditulis	<b><u>i</u></b>
ذكر		ditulis	<b><u>zukira</u></b>
	Dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>î</i>
كريم	ditulis	<i>karîm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>âi</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi āl-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## **MOTTO**

**“AWALI SETIAP PERBUATAN DENGAN UCAPAN BISMILLAH”**

**“NIAT IKHLAS DAN SABAR MENJADI BAHAN UTAMA”**

**“JANGAN LUPA MEMOHON KEPADA YANG MAHA KUASA”**

**“&”**

**“JANGAN PERNAH MEREMEHKAN KEMAMPUAN ORANG LAIN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

1. Ayahanda dan ibunda tercinta di rumah yang senantiasa ananda rasakan kekuatan do'anya, beserta keluarga besar tercinta. Aku persembahkan karya ini untuk semuanya.
2. Kakak-kakakku yang selalu memicu dan memotifasiku serta telah banyak membantu disetiap jenjang pendidikan yang aku tempuh.
3. Kakak-kakak iparku yang juga telah banyak membantu serta keponakanku Muhadam, Riki, Nur, Janot dan Sakinah, teruslah belajar dan belajar kalian adalah harapan masa depan.
4. Terima kasih kepada keluarga besar bapak Amri dan ibu Sol serta keluarga besar bapak Arpandi dan ibu Aimah atas motivasi selama ini.
5. Buat seseorang yang selalu menemani dalam kesendirianku baik suka maupun duka dan juga telah banyak memberi support, saran, dan masukan (Arika, A.md.Keb., CBE.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان  
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله  
وصحبه اجمعين . اما بعد

Puji syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang selalu memberi hidayah, inayah, dan berbagai nikmat yang tak terhingga, terlebih atas anugerah iman, Islam, dan ihsan, sehingga semua itu terakumulasikan dalam bentuk semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan penuh keceriaan.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun hadiahkan kepada Rasul kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, sehingga patutlah kita berbangga hati dengan apa yang kita bisa rasakan sekarang.

Dalam setiap hasil, pasti ada usaha, dibalik usaha, pasti ada do'a, dan di dalam do'a banyak terdapat suara yang selalu terasa hingga ke dalam dada, maka dari itu, penyusun merasa bangga bila hasil karya ilmiah skripsi ini didedikasikan dan turut serta dihaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Drs. H. Musa Asya'rie beserta seluruh jajaran dan stafnya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum: Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan.
3. Dr. Samsul Hadi.....dan Drs. Malik Ibrahim. M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah.
4. Dosen pembimbing skripsi I: Drs. Supriatna, M.Si, dan dosen pembimbing skripsi II: Drs. Abu Bakar Abak, MM yang telah membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memperlancar segala urusan selama di kampus.
6. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran pengurus beserta staf di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kalian adalah penggerak perubahan zaman.
7. Terima kasih kepada bapak Sarbani HS selaku kepala desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Terima kasih kepada masyarakat Desa Kace dan para responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memperlancar kegiatan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kemurahan hati teman-teman semuanya.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah bapak/ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amiiin

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharap kritikan dan saran dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita.


Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *jazakumullah ahsanal jazaah khairan katsiraa.....*semoga bermanfaat dan teruslah berkarya.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awal 1433

Penyusun 30 Januari 2012

SUPRI

NIM.08350030



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>ISLAM DALAM HUKUM ADAT MELAYU BANGKA</b> .....	24

A. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam .....	24
1. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam .....	24
2. Sumber Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	26
3. Pengangkatan Anak pada Zaman Rosulullah .....	33
4. Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam .....	35
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	36
1. Pengertian Pengangkatan Anak Angkat .....	38
2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	40
a. Cara Pengangkatan Anak .....	40
b. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	40
c. Akibat Pengangkatan Anak .....	42

**BAB III KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS HARTA  
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT  
PADA MASYARAKAT MELAYU BANGKA**

<b>DI DESA KACE .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Desa Kace .....	45
1. Kondisi Ekonomi .....	47
2. Kondisi Pendidikan .....	50
3. Kondisi Sosial Keagamaan .....	51
4. Kondisi Sosial Budaya .....	53
B. Tradisi Pengangkatan Anak di Desa Kace .....	54
1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Melayu Bangka .....	54

2. Motivasi Pengangkatan Anak.....	56
3. Sistem Pengangkatan Anak .....	58
C. Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Pada Masyarakat Melayu Bangka.....	61
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN     ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG     TUA ANGKAT DALAM ADAT MELAYU BANGKA .....</b>	<b>66</b>
A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat dan Orang Tua Kandung .....	66
B. Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Terjemahan al-Qur'an .....	I
Biografi Ulama .....	IV
Surat Izin Riset.....	V
Daftar Wawancara.....	VI
Foto Anak Angkat dan Orang Tua Angkat .....	VII
Curriculum Vitae.....	VIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dan kebahagiaan dalam keluarga. Namun demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor social budaya dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga

---

<sup>1</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta; Sinar Grafika, 1992), hlm. 7-8.

ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak disini merupakan pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja. Sehingga pengangkatan anak ini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak ini), perceraian, poligami, dan pengangkatan anak serta beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan, walaupun bukan satu-satunya alasan. Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.<sup>3</sup>

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Barat tidak disusun bahas di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275.

Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan social dan budaya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur hidup bermasyarakat.<sup>4</sup> Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak.

---

<sup>4</sup> Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>5</sup> Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT.

وما جعل ادعياءكم ابناءكم، ذلكم قولكم بافواهمكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل<sup>6</sup>

ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم<sup>7</sup>

ما كان محمداً بائناً من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين<sup>8</sup>

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan

---

<sup>5</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 12.

<sup>6</sup> Al-Ahzāb (33) : 4.

<sup>7</sup> Al-Ahzāb (33) : 5.

<sup>8</sup> Al-Ahzāb (33) : 40.

sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak dalam masyarakat Melayu Bangka juga sering dilakukan, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan dalam hukum adat Jawa sebagai pancingan. Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.

Di samping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah atau karena ibu kandungnya tidak mau anak laki-laki melainkan anak perempuan, sehingga anak kandung tersebut orang lain yang merawat dan membesarkannya. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedangkan cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 118.

Dalam masyarakat Melayu Bangka<sup>10</sup>, termasuk di Desa Kace kecamatan Mendo Barat, banyak sekali yang melakukan pengangkatan anak, walaupun masyarakat itu sendiri sudah mempunyai anak. Karena menurut mereka dengan mengangkat anak orang lain ke dalam keluarganya, beban dalam keluarga dapat terbantu, lebih-lebih yang diangkat adalah anak perempuan. Anak perempuan dalam masyarakat Melayu Bangka khususnya masyarakat Desa Kace, perannya sangat penting, karena selain dapat membantu ibu selaku ibu rumah tangga (IRT), juga dapat membantu di masa tuanya nanti.

Sesuai dengan latar belakang di atas, masyarakat mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda-beda dalam pengangkatan anak. Adapun yang menjadi problem dari penelitian ini adalah dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Melayu Bangka, dan hak anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, karena dalam Islam seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2, anak angkat hanya mendapatkan harta dengan jalan wasiat wajibah.<sup>11</sup>

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh, makna filosofis yang terkandung dari tradisi pengangkatan anak pada masyarakat Melayu Bangka. Sehingga penyusun dapat mengetahui lebih jauh hakikat dari

---

<sup>10</sup> Melayu Bangka adalah suku yang terdapat di kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan letak dan fisologis, pengertian orang-orang Melayutelah meliputi kepada penduduk yang mendiami kepulauan Indonesia, termasuk Semenanjung Malaka sampai kepada penduduk di kepulauan Polinesia. Penduduk yang mendiami teritorial dari laut Cina Selatan, selat Singapura, pulau-pulau sepanjang selat Malaka dan selat Bangka disebut kelompok orang-orang Melayu kepulauan. Termasuk di dalamnya penduduk yang mendiami pulau Bangka dan pulau Belitung, sebagai orang-orang Melayu dengan ciri yang sama beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat resmi Melayu.

<sup>11</sup> Wasiat wajibah adalah dimana seseorang dalam hal ini baik ayah angkat maupun anak angkat hanya mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya atau ayah angkatnya.

pengangkatan anak apakah memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua kandungnya atau tidak, dan pemberian harta peninggalan orang tua angkatnya.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun sampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya pada adat Melayu Bangka.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum adat Melayu Bangka?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai;

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Melayu Bangka, dan kedudukan anak angkat untuk memperoleh atas harta warisan dari orang tua angkatnya.
2. Untuk melakukan penilaian hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat atas harta warisan menurut hukum adat Melayu Bangka.

Kegunaan Penelitian:

1. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hakikat pemberian harta warisan terhadap anak angkat dalam hukum adat Melayu Bangka. Sehingga dapat menambah sumbangan pemikiran dalam bidang hukum adat dan hukum Islam, menyangkut masalah-masalah dalam bidang harta warisan, khususnya harta warisan anak angkat, dan sebagai tambahan pengetahuan serta cakrawala.
2. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak serta pola kewarisan pada masyarakat Melayu Bangka. Penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca yang tertarik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau adopsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penyusun lakukan mengenai kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, boleh dikatakan cukup banyak yang membahas persoalan ini. Kajian-kajian yang dimaksud terutama berupa pembahsan normatif menurut tinjauan hukum Islam atau pembahasan dari segi hukumnya, yakni hukum kewarisan Islam.

Adapun di antara beberapa penelitian tersebut ialah:

Penelitian yang dilakukan oleh Dzura Nafisyah Khondary, yang dilakukan secara langsung di lapangan, tepatnya di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas

Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.<sup>12</sup> Dalam tulisan ini, Dzura Nafisyah Khondary lebih mengkonsentrasikan pada peristiwa apa yang terjadi dan berlaku di daerah tersebut. Hasil dari penelitian Dzura Nafisyah Khondary adalah bahwa anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya baik dalam perhatian, perawatan, pemeliharaan, pendidikan, dan mewarisi harta bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung. Perbedaan dengan penelitian yang telah disusun lakukan, bahwa di lokasi penelitian anak angkat hanya mendapat harta peninggalan orang tua angkatnya saja, sedangkan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya, sedangkan penelitian Dzura Nafisyah Khondary anak angkat mendapatkan dari dua sumber, yakni dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

Sedang penelitian yang lain, oleh Toha lebih cenderung pada hukum acaranya, yaitu tentang Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian Toha adalah bahwa pengangkatan anak cukup disaksikan oleh ketua adat dan masyarakat setempat, yang dilakukan dengan cara terang dan tunai. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penyusun, bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan dengan

---

<sup>12</sup>Dhura Nafisyah Khondary, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Angkat dalam Pengadilan Agama, Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

<sup>13</sup> Toha, "Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

cara terang dan tidak tunai, karena menurut bapak Amri selaku orang tua angkat jika pengangkatan anak dilakukan dengan cara tunai maka dinamakan jual beli anak dan dalam kesaksian cukup dokter/bidan yang membantu dalam persalinan dan beberapa orang dari keluarga yang mengangkatnya.<sup>14</sup>

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Mila Fursiana Salma Musfiroh dalam tulisannya “Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi”.<sup>15</sup> Tulisan tersebut hanya terbatas pada permasalahan apa dan siapakah anak angkat itu dalam perspektif antara dua hukum. Selanjutnya ia juga menyebutkan tentang bagaimanakah pengangkatan anak itu terjadi dalam hukum adat dan hukum Islam. Perbandingan antara dua hukum tersebut dipandang masih bersifat umum. Perbedaan dengan penelitian penyusun bahwa anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung orang tua yang mengangkat anak tersebut. Baik dalam hal perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang bahkan sampai mendapatkan hak berupa harta peninggalan orang tua angkatnya.

Beberapa penelitian sedikit bersinggungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Namun, di sini Penyusun mencoba lebih menekankan dan membedakannya pada pembahasan tentang hakikat pemberian harta kepada anak angkat dalam kedudukannya atas harta warisan menurut hukum adat yang berlaku khususnya di Bangka.

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Amri, Warga Desa Kace, Pada Tanggal 8 September 2011.

<sup>15</sup> Mila Fursiana Salma, “Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Tentang Adopsi”, Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Selain dari beberapa penelitian di atas, studi tentang anak angkat juga banyak dibahas dalam berbagai kalangan untuk memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda dan dalam ukuran ilmiah tertentu di Indonesia.

Adapun di antara tulisan-tulisan tersebut di atas yaitu; tulisan B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak beserta Akibat-akibatnya di Kemudian Hari* menjelaskan berbagai pengangkatan anak yang terjadi di beberapa daerah<sup>16</sup>. Perbedaan dengan penelitian penyusun bahwa akibat dari pengangkatan anak, *pertama*, dengan orang tua kandung, bahwa anak yang sudah diangkat oleh orang lain, maka berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus, karena telah terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak dengan cara tunai. *Kedua*, dengan orang tua angkat, bahwa kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa pengangkatan anak pada masyarakat Melayu Bangka pada persoalan pembagian harta warisan, ada sebagian harta peninggalan orang tua (orang tua angkat dan orang tua kandung) dibagi sama rata berdasarkan kesepakatan, dan apabila terjadi sesuatu dalam pembagian harta tersebut, maka yang menjadi hakim (untuk menentukan bagian harta anak angkat) adalah anak kandung yang paling tua.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Beserta Akibat-Akibatnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali, 1985).

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Riduan, Orang Tua Angkat, Desa Kace, Bangka Belitung, Tanggal 10 September 2011.

Kemudian dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* yang diedit oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Dasuki<sup>18</sup>, juga menyebutkan permasalahan hukum anak pungut (anak angkat) dan kedudukan anak asuh, yang pembahasannya berkaitan dengan berbagai pandangan hukum tentang anak angkat. Sedang dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid I, disebutkan dalam pembahasannya, tata cara pengangkatan anak, status hukum anak angkat, dan akibat dari pengangkatan anak yang dilarang.<sup>19</sup>

Beberapa penelitian yang membahas tentang anak angkat atau pengangkatan anak ini telah cukup banyak dilakukan. Namun, sepengetahuan penyusun belum ada yang menyinggung tentang hak pemberian harta terhadap anak angkat berkaitan dengan kedudukannya atas harta warisan dalam hukum Adat khususnya di Bangka.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk dapat memahami sistem hukum adat yang berlaku pada masyarakat Melayu Bangka khususnya mengenai pengangkatan anak dan keberadaan anak dalam keluarga termasuk kedudukannya atas harta warisan kelak ketika orang tua angkat telah tiada, penyusun menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Soepomo tentang pengangkatan anak yang berarti tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk

---

<sup>18</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Dasuki, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

<sup>19</sup> Nasrun Haroen dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), I : 27-30.

kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.<sup>20</sup> Adapun alasan pengangkatan anak oleh Soerojo Wignjodipoero diuraikan, antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut seorang keponakan yang merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dari uraian di atas, keberadaan anak angkat dalam kedudukannya atas harta warisan menimbulkan pertanyaan seperti telah dikemukakan dalam pokok masalah. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian penyusun melihat beberapa teori tentang keadilan hukum atau nilai-nilai hukum dalam sistem hukum adat Melayu Bangka. Teori tersebut dapat digali dari aktifitas kehidupan masyarakat Melayu Bangka yang membentuk suatu norma hukum. Arti keadilan di dalam hukum adat Melayu Bangka, menjadi pokok pembahasan yang mendasar untuk dapat dipahami lebih jauh.

Di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal. Soepomo, menyebutkan ada empat bagian yang termasuk dalam nilai-nilai tersebut, yaitu:

---

<sup>20</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, hlm. 104.

<sup>21</sup> Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet. ke-14 (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 119.

nilai dengan asas gotong royong, fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, serta asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.<sup>22</sup> Sedangkan Anwar Harjono mengatakan bahwa tempat dan waktu adalah faktor yang penting dalam pembentukan hukum, hukum adat baru berlaku jika kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu.<sup>23</sup>

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengaku dan membenarkan pengangkatan anak, dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mewali dan waris mewaris. Dasar hukumnya sesuai dengan penyusun sebutkan di latar belakang masalah surat Al-Ahzab (4-5). Subtansi dari surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 tersebut adalah:

1. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia, Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.
2. Anak angkat bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Namun pada kenyataannya zaman dahulu kala (zaman Jahiliyah), orang Arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Muhammad pernah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Hariisah. Penjelasan dari Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 bahwa sesungguhnya diturunkan untuk memberikan

---

<sup>22</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, hlm. 21.

<sup>23</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang,- 1968), hlm. 30.

aturan kepada umat Islam dalam mengangkat anak dengan disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab pada waktu itu.

Menurut Sudaryo Soimin, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi, anak sulbi asalnya anak sulbu, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.<sup>24</sup>

Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. M. Budiarto menyebutkan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung atau keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

---

<sup>24</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Gratika, 1992), hlm. 42.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenalan.
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>25</sup>

Menurut sistem hukum adat terdapat sendi-sendi hukum adat yang merupakan landasan (fundamental), seperti dikatakan Soerojo Wignjodipoero bahwa hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

- mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat
  - mempunyai corak religi-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam
  - hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit
- hukum adat mempunyai sifat yang visual.<sup>26</sup>

Dalam teori keadilan, John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.<sup>27</sup> Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Ada tiga prinsip keadilan yang diungkapkan oleh Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>28</sup> Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena

---

<sup>25</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm.24-25.

<sup>26</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 116-117.

<sup>27</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>28</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-poko Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 165.

hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Sehingga diperlukan hukum. Hukum akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun prinsip-prinsip keadilan dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Yaitu di antaranya adalah tentang *keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan masyarakat*, disebutkan dalam firman Allah SWT.

يا ايها الذين ءامنوا ءامنوا بالله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا  
إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون<sup>29</sup>

Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan sosial. Keadilan social ialah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat, terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban. Pada prinsipnya al-Qur'an menerapkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang antara sesama jenis dan sesama manusia, yang berbeda hanyalah aneka ragam usaha dan kerjanya.

---

<sup>29</sup> Al-Mā'idah (5):8

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat atas harta warisan dalam hukum adat Melayu Bangka. Sedangkan untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak angkat atas harta warisan ini, maka kemudian diadakan *field Research*, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian lapangan. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di lapangan dan di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder.<sup>30</sup> Bahan primer tersebut adalah fakta-fakta pengangkatan anak dan akibatnya terhadap pewarisan pada masyarakat Melayu Bangka. Sedangkan yang termasuk bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen publikasi, artinya data tersebut sudah dalam bentuk jadi, seperti buku-buku tentang hukum adat, penelitian mengenai anak angkat dan tulisan tentang anak angkat yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis tentang bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

kedudukannya atas harta warisan menurut hukum adat Melayu Bangka. Gambaran tersebut menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan masalah dengan menilai realitas yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan serta menelaah nās Al-Qurān. Sedangkan pendekatan filosofis yaitu Penyusun menemukan beberapa tujuan pemberian harta atas anak angkat dari orang tua angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam hukum adat Melayu Bangka. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta atas anak angkat tersebut.

### 4. Pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan *field Research*, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Dengan metode ini, Penyusun menelaah hasil lapangan atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat atas harta warisan dalam hukum adat khususnya yang berlaku di Melayu Bangka.

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kedudukan anak angkat atas harta warisan. Metode observasi

merupakan langkah yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat atau narasumbernya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

1). Data utama dalam penelitian ini diperoleh dengan interview. Metode

Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>31</sup> Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah orang tua yang mengangkat anak antara lain, ibu Saiba, bapak Dulgani, bapak Rosidi, bapak Riduan, bapak Sarjuno, ibu Maimunah, bapak Umar Gani, ibu Hj. Solma, bapak Nasrudianto, bapak Sadondos, ibu Hj Asnah, ibu Ainun dan Bapak Amri. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan pemuka adat, dalam hal ini telah diwawancarai dengan bapak Sarbani selaku kepala Desa Kace, bapak Amran, dan bapak Maok selaku tokoh agama.

2). Adapun tehnik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara; yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset,1987), hlm. 193.

- 3). Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan, serta dokumen yang diperoleh saat penelitian di lapangan seperti berupa foto-foto dan arsip di kelurahan.

5. Analisis data

Setelah Penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data yang telah didapatkan.

Adapun tahap-tahap pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah menyeleksi dan mengolah data mentah yang didapatkan di lapangan.<sup>32</sup>
- b. Display data adalah hasil reduksi data yang sudah siap untuk disajikan dalam laporan sistematis, agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian ini dimaksudkan untuk memaparkan gambaran keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
- c. Interpretasi data yaitu menafsirkan data yang telah teruji kebenarannya berdasarkan konsep dan teori yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

---

<sup>32</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi aksara, 2000), hlm. 207.

- d. Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian. Secara teknis, kesimpulan adalah jawaban-jawaban atas masalah penelitian yang dirumuskan pada rencana penelitian.<sup>33</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau frame bagi pembahasan selanjutnya. Adapun isinya meliputi; Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab dua penelitian ini membahas tentang anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan pengangkatan anak pada masyarakat Melayu Bangka. Bab dua ini sangat penting karena dapat menjadi acuan agar lebih mudah dalam pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab ketiga, bab ini membicarakan tentang kedudukan anak angkat atas harta warisan pada masyarakat Melayu Bangka di Desa Kace. Pada bab ini diuraikan secara berurutan, yaitu: gambaran umum Desa Kace, tradisi pengangkatan anak di Desa Kace dan kedudukan anak angkat atas harta warisan pada masyarakat Melayu Bangka.

---

<sup>33</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), hlm. 67.

Bab keempat, analisis terhadap hukum adat Melayu Bangka dalam pembagian harta warisan menurut keadilan hukum, seperti dalam masalah kedudukan anak angkat atas harta warisan pada masyarakat Desa Kace dan akibat hukum pengangkatan anak dalam pembagian harta warisan.

Bab kelima, adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan dalam penelitian ini yang merupakan analisa menyeluruh dari bab-bab sebelumnya. Dan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melalui pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat dalam hukum adat Melayu Bangka, dan juga mengenai hakekat pemberian harta tersebut, maka selanjutnya dapat penyusun kemukakan beberapa kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Menurut hukum adat Melayu Bangka bahwa kedudukan anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan yang sama, dan mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung. Mengenai berapa banyak bagian anak angkat tergantung kesepakatan keluarga angkatnya, tetapi yang terjadi di lokasi penelitian bahwa anak angkat mendapatkan sama besar bagiannya dengan anak kandung. Namun anak angkat tidak memperoleh harta dari orang tua kandung pada umumnya, walaupun hubungan anak tersebut tetap terjalin harmonis, tetapi ada juga sebagian kecil anak angkat tersebut memperoleh harta peninggalan dari dua cabang, yakni orang tua angkat dan orang tua kandungnya.

2. Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak yang dalam pemeliharaannya untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Namun dalam Islam anak angkat bukan sebagai anak pribadi dan tidak ada ketentuan sedikit pun kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Pada dasarnya anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah, sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Tetapi jika tidak terjadi suatu permasalahan dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat dan sudah ada kesepakatan terlebih dahulu diantara mereka (keluarga), apa salahnya harta tersebut dibagi sama banyak bagiannya, artinya anak kandung mendapatkan setengah dari warisan orang tua kandungnya, anak angkat pun mendapatkan setengah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum adat Melayu Bangka berlaku adil terhadap anak-anaknya itulah yang lebih diutamakan, agar setelah kepergian mereka (orang tua) suatu saat nanti, anak-anaknya bisa hidup tentram tidak ada perselisihan diantara mereka. Dalam hal ini menurut penyusun, Islam membenarkan jika dalam pembagian harta peninggalan orang tua dibagikan secara merata berdasarkan surat Al-Māidah ayat 8 dan surat Al-Māidah ayat 2.

## **B. Saran**

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat penyusun sarankan ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam masyarakat Melayu Bangka hendaknya dalam mengadopsikan anak jangan sampai menasabkan kepada dirinya (ayah angkat), karena dalam Islam tidak diperbolehkan perbuatan pengangkatan anak sampai memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.
- b. Untuk pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Melayu Bangka, alangkah lebih baiknya jika pengangkatan anak yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pengangkatan anak menurut adat/kebiasaan masyarakat Melayu Bangka khususnya pada masyarakat Desa Kace, yaitu dengan dihadiri kedua pihak keluarga, tetapi dilanjutkan dengan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1983 yaitu dengan proses penetapan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting demi memperoleh keabsahan dan kepastian hukum yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Kelompok Al-Qur 'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

## B. Tafsir Al-Qur'an

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh*, Tangerang: Lantera Hati, 2005.

## C. Kelompok Hadis

Isma'il, Abi Abdillah Muhammad, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H.

## D. Kelompok Fiqih

Haroen, Nasrun, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

M. Mizan, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

Muhyi ad-Dīn, Muhammad Abdullah Hamid, *Al Ahwal Asy-Syakhīyah Asy-Syari'ah al Islamiyah*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali al-Abih, 1966.

Muslehuddin, Muh, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orentalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara 1993.

Syamsu Alam, Andi, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Syaltut, Mahmud, *Kitab Al-Fatawa*, Kairo, Dar al Qalam, t.t.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafidz Dasuki, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

az-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqih al-Islami Wa al-Adilatu*, Bairut: Dar ak Fikr al Ma'ashir, t.t.

## E. Kelompok Hukum

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: tp, 1977.
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan, t.t.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Gratika, 1992.
- Sugangga, ING, *Hukum Waris Adat*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Beserta Akibat-Akibatnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung: Pionir Jaya, 1972.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- F. Kelompok Buku Lain
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta; Balai Pustaka, 1984.
- Nottingham, Elizabeth K, *Agama dan Masyarakat suatu pengantar Sosiologi Agama*, terjemah. Abdul Muis Naharong, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1933.

Pudjiwati, Sajogya dan Sajogya, *Sosiologi PeDesaan* , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1985.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, t.t.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi aksara, 2000.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA